



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 77 / Pid.B / 2013 / PN.WNP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : HARIS UDJU NDJIRI alias UDJU;
Tempat Lahir : Kambaniru;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 13 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt.07 / Rw.02, Kelurahan Mauhau,
Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan haknya;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan surat perintah/penahanan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan, tanggal 12 September 2013;
4. Surat Perintah pengeluaran Penahanan, tanggal 12 September 2013;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 dengan status tahanan kota;
6. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 dengan status tahanan kota;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 dengan status tahanan kota;
8. Pengalihan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 77/Pen.Pid/2013/PN.WNP tanggal 09 Oktober 2013 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 77/Pen.Pid/2013/PN.WNP tanggal 09 Oktober 2013 tentang : Penetapan Hari Sidang;
3. Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara:PDM-80-WGP/09/2013 pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS UDJU DJIRI Alias UDJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka*", sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS UDJU DJIRI Alias UDJU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi Pick Up L 300 No. Pol: L 9668 F, warna hitam dengan nomor rangka: MHMLOPU39DK119700, Nomor Mesin: 4D56CJ39436.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mitsubishi Pick Up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam an. SOFYAH WADOE dengan nomor rangka: MHMLOPU39DK119700, nomor mesin: 4D56CJ39436, no. seri 2095687/JT/2012.

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MIKHAEL DONBOSCO EDI Alias EDI
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIMBI biasa an. HARIS UDJUDJIRI.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih dengan nomor rangka : MH1JF5139CK255483 dan nomor mesin: JF51E-3242857.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih an. TRIYANI AMORA HAWA LANDU PRAING dengan nomor rangka : MH1JF5139CK255483 dan nomor mesin: JF51E-3242857, no. seri 0021225/NT/2012.
- 1 (satu) lembar SIMC, an. TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol.: ED 4615 EA, warna merah marun dengan nomor rangka : MH32S60028K394073, nomor mesin: 2S6-394135.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No Pol: ED 4615 EA, warna merah marun an. DONATUS NGONGO ROUTA dengan nomor rangka: MH32S60028K394073, nomor mesin: 2S6-394135.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ADI MUHAMAD ZEN.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi, melainkan Terdakwa menyampaikan permohonan keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal karena kurang berhati-hati saat mengendarai mobil dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari dan Terdakwa selaku kepala keluarga punya tanggungan untuk mengurus istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan kumulatif, sebagaimana dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-80/WGP/09/2013 tertanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HARIS UDJU DJIRI Alias UDJU pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Adam Malik KM-3 Kelurahan

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Mitsubishi Pick-up L-300 nomor Polisi : L 9668 F dan nomor Mesin : 4D56CC39436, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG mengalami luka berat.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Pick-up L-300 bergerak dari arah Waingapu menuju arah patung sapi dan ketika Mobil yang dikemudikan terdakwa sampai di Gereja Bethel kemudian terdakwa berhenti untuk menurunkan Molen lalu terdakwa melihat ban depan sebelah kanan mobil kempes(kurang angin) namun terdakwa tidak berhenti melainkan terdakwa paksa mobil terus jalan menuju arah patung sapi.
- Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 50 Km/Jam menggunakan gigi porseneling 4 (empat) dan ketika mobil terdakwa sampai di jalan Adam Malik, dengan keadaan cuaca cerah dan arus lalu lintas ramai serta kondisi jalan menikung, kemudian terdakwa membelokkan setirnya dan melambung terlalu kekanan sehingga menghalangi jalur korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG yang sedang bergerak dari arah berlawanan. Setelah itu terdakwa dari jarak sekitar 12 m (dua belas meter) melihat motor Honda Beat dengan nomor Polisi : ED 6886 BA yang dikendarai oleh korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG berjalan dilajur sebelah kiri beriringan dengan Motor Yamaha Jupiter dengan nomor Polisi : ED 6237 CA yang dikendarai oleh CHRISTO NJUKA ANDUNG berboncengan dengan ADI MUHAMAD ZEN (arah berlawanan dengan terdakwa). Namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak mengerem serta tidak membunyikan klakson sehingga ketika mobil yang dikemudikan terdakwa semakin dekat dengan motor Honda Beat yang dikendarai korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG, lalu terdakwa menjadi panik dan tidak dapat menguasai setir sehingga bagian tengah mobil terdakwa langsung menabrak motor Honda Beat yang dikendarai korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG. Korban jatuh dengan posisi telungkup dilajur jalan sebelah kiri (dilihat dari patung sapi ke arah Waingapu) dan setelah itu terdakwa langsung turun dari mobil kemudian lari dengan menggunakan ojek, meninggalkan korban yang tergelak diatas jalan aspal.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/19/RSUD/VER/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA dokter pada Rumah

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur, dengan hasil putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : - luka terbuka ukuran lima centimeter kali tiga sentimeter didagu kiri bengkak (-) negative.

- Bengkak (-) negatif, jejas (-), jalan nafas banyak lender.

Leher : tidak ditemukan kelaianan

Dada : tidak ditemukan kelaianan

Perut : tidak ditemukan kelaianan

Anggota gerak : - patah tulang tertutup paha kiri setengah bagian atas.

- Luka terbuka paha kanan bagian dalam ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter.
- Luka robek pada punggung kaki kiri ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.

Kesimpulan

- *Kelainan yang terjadi pada yang bersangkutan disebabkan oleh karena truma benda tumpul.*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;

----- DAN -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HARIS UDJU DJIRI Alias UDJU pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Adam Malik KM-3 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ADI MUHAMAD ZEN dan korban CHRISTO NJUKA ANDUNG mengalami luka.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Pick-up L-300 nomor Polisi : L 9668 F dengan nomor Mesin : 4D56CC39436 bergerak dari arah Waingapu menuju arah patung sapi dan ketika Mobil yang dikemudikan terdakwa sampai di Gereja Bethel kemudian terdakwa berhenti untuk menurunkan Molen lalu terdakwa melihat ban

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan mobil kempes(kurang angin) namun terdakwa tidak berhenti melainkan terdakwa paksa mobil terus jalan menuju arah patung sapi.

- Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 50 Km/Jam menggunakan gigi porsneling 4 (empat) dan ketika mobil terdakwa sampai di jalan Adam Malik dengan keadaan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi serta kondisi jalan menikung, kemudian terdakwa membelokkan setirnya dan melambung kekanan sehingga menghalangi jalur korban yang sedang bergerak dari arah berlawanan. Setelah itu terdakwa dari jarak sekitar 12 m (dua belas meter) melihat Motor Yamaha Jupiter dengan nomor Polisi : ED 6237 CA yang dikendarai oleh korban CHRISTO NJUKA ANDUNG berboncengan dengan korban ADI MUHAMAD ZEN berjalan dilajur sebelah kiri beriringan dengan motor Honda Beat nomor Polisi : ED 6886 BA yang dikendarai oleh TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG (arah berlawanan dengan terdakwa). Namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak mengerem serta tidak membunyikan klakson sehingga ketika mobil yang dikemudikan terdakwa semakin dekat dengan motor Honda Beat yang dikendarai TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG, lalu terdakwa menjadi panik dan tidak dapat menguasai setir sehingga bagian tengah mobil terdakwa langsung menabrak motor Honda Beat yang dikendarai TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG setelah itu menabrak motor Yamaha yang dikendarai korban CHRISTO NJUKA ANDUNG dan korban ADI MUHAMAD ZEN. Korban bersama motornya jatuh dilajur sebelah kiri (dilihat dari patung sapi ke arah Waingapu) dan Setelah itu terdakwa langsung lari dengan menggunakan ojek meninggalkan korban yang tergelak diatas jalan aspal.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban CHRISTO NJUKA ANDUNG mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/20/RSUD/VER/VII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : - luka robek pada pelipis kanan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.

- Luka robek diatas telinga kanan ukuran tujuh centimeter kali tiga sentimeter .

Leher : tidak ditemukan kelaianan

Dada : luka lecet

Perut : tidak ditemukan kelaianan

Anggota gerak : luka lecet ditumit kiri koma siku kiri.

Kesimpulan

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

▪ *Kelarian yang terjadi pada yang bersangkutan disebabkan oleh karena truma putusan.mahkamahagung.go.id benda tumpul.*

- Serta akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban ADI MUHAMAD ZEN mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/21/RSUD/VER/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : - bengkak pada kepala bagian kiri ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Leher : tidak ditemukan kelainan.

Punggung : luka lecet (+) positif.

Dada : luka lecet

Perut : tidak ditemukan kelainan.

Bokong : memar.

Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

- *Kelarian yang terjadi pada yang bersangkutan disebabkan oleh karena truma benda tumpul;*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG alias YANI, dengan berjanji

menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Adam Malik Km 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi adalah korban kecelakaan lalu lintas tersebut dan Terdakwa yang menabrak saksi;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi yakni tabrakan beruntun antara 1(satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol: L 9668 F, warna hitam dengan

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua yaitu sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih dan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi mengendarai sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih datang dari arah patung sapi menuju arah Waingapu dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, lalu saksi melihat dibelakang saksi ada kendaraan lain yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: ED 4615 EA, warna merah marun hendak mendahului motor yang saksi kendarai kemudian saksi juga melihat datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam dengan kecepatan tinggi sekitar 90 km/jam tanpa membunyikan bel/klakson dan tidak mengurangi kecepatan langsung melambung kekanan jalan lalu menabrak motor saksi yang kendarai sehingga saksi langsung jatuh ditengah jalan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menolong saksi, karena pada saksi sadar, saksi sudah ada di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu;
- Bahwa saksi mengalami luka patah tulang paha kaki sebelah kiri bagian atas, luka terbuka pada paha kaki kanan dan luka robek pada punggung, luka terbuka di dagu dan luka dikepala sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa luka yang saksi alaminya cukup banyak karena saksi tidak bisa bangun dari tempat tidur sehingga saksi dirujuk kerumah sakit Sanglah Denpasar di Bali untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polres Sumba Timur dan karena luka yang saksi alami sampai dengan saat ini saksi belum bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol: L 9668 F, warna hitam;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa sudah mengambil lajur jalan sebelah kanan;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban, masih ada orang lain lagi yang juga menjadi korban yaitu saudara MUHAMAD ZEN dan saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX mengalami luka-luka;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai berjalan dilajur jalan sebelah kiri;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, saksi membawa STNK kendaraan dan memiliki SIM C;
- Bahwa kondisi jalan raya lurus beraspal menurun dan adah belokan dari arah patung sapi menuju arah Waingapu;
- Bahwa arus lalu lintas ramai saat terjadi tabrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengendarai mobil dengan disertai surat-surat yang lengkap seperti STNK dan SIM;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun yang dikendarai oleh orang yang saksi tidak kenal serta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol: L 9668 F, warna hitam yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan gambar sketsa tempat kejadian perkara yang dibuat oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada saksi kemudian sudah ada surat pernyataan damai;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya yang membantu semua biaya pengobatan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keterangan benar dan sebagian tidak benar lalu membantah bahwa :

- Yang benar adalah Terdakwa menabrak sepeda motor yang saksi kendarai dari arah depan, bukan dari arah belakang;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. SAKSI. MUHAMAD ZEN alias ZEN, dengan bersumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Adam Malik Km 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah saksi sendiri dan 2 (dua) orang korban lain yaitu saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI dan saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi yakni tabrakan beruntun antara 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang dikendarai oleh saudara YANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun yang kendarai CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut terjadi berawal saat saksi dibonceng oleh saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO berjalan dari arah patung sapi hendak menuju Waingapu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun milik saksi dan disaat yang bersamaan saksi melihat didepan saksi juga ada sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang dikendarai oleh saudara YANI berjalan dari arah yang sama, kemudian saat sampai di tikungan dengan tiba-tiba muncul dari arah Waingapu menuju patung sapi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam dengan kecepatan tinggi sekitar 50 sampai 60 km/jam melambung ke lajut sebelah kanan jalan, sehingga tanpa dapat dihindari lagi mobil tersebut langsung sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang mengena persis pada bodi depan bagian tengah mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, setelah itu saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO berusaha menghindar akan tetapi setir sebelah kiri mobil pick up yang ada kaca spionnya langsung menabrak lagi sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO sehingga saksi dan saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan dari arah patung sapi menuju arah Waingapu;
- Bahwa saksi mengalami luka kepala bagian kiri, luka lecet dipunggung, luka lecet didada dan memar di bokong;
- Bahwa saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO juga mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka robek dibagian telinga, luka lecet didada, dan luka lecet ditumit bagian kiri;
- Bahwa selain saksi dan saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO yang mengalami luka-luka, saksi juga melihat saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI mengalami luka-luka yang cukup serius yaitu luka terbuka didagu kiri, patah tulang paha kiri, dan luka robek pada punggung kaki kiri;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih mengalami kerusakan dibagian peleg depan patah, spakbor depan pecah, sayap kanan dan kiri pecah, sok kanan kiri bengkok dan batok depan pecah dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: ED 4615 EA, warna merah mengalami kerusakan dibagian spakbor depan pecah, sayap kanan kiri pecah, sok depan bengkok kedalam, radiator penyet, batok depan dan lampu reteng pecah sedangkan mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam mengalami kerusakan dibagian bodi depan bagian tengah penyet kedalam, bodi depan sebelah kiri tergores dan kaca spion depan sebelah kiri pecah;
- Bahwa kondisi jalan raya saat terjadi tabrakan cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal menurun dari arah patung sapi menuju arah waingapu serta arus lalu lintas ramai;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson/bel, sebelum terjadi tabrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengendarai mobil dengan disertai surat-surat yang lengkap seperti STNK dan SIM;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang adalah milik korban YANI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun adalah milik saksi serta 1(satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol: L 9668 F, warna hitam yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan gambar sketsa tempat kejadian perkara yang dibuat oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada saksi dan 2 (dua) orang korban yang lain;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya yang membantu semua biaya pengobatan saksi termasuk 2 (dua) orang korban yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keterangan benar dan ada sebagian tidak benar lalu membantah bahwa :

- Sebelum tabrakan tersebut terjadi Terdakwa sempat membunyikan klakson/bel;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. SAKSL CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO, dengan berjanji menurut putusanmahkamahagung.go.id

agama kristen katolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Adam Malik Km 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah saksi sendiri dan ada korban lain yaitu saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG alias YANI dan saudara MUHAMAD ZEN alias ZEN;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi yakni tabrakan beruntun antara 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang dikendarai oleh saudara YANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun yang saksi kendarai bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut terjadi berawal saat saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun dengan membonceng saudara MUHAMAD ZEN berjalan dari arah patung sapi menuju arah Waingapu lalu disaat yang bersamaan saksi melihat didepan saksi juga ada sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang dikendarai oleh saudara YANI berjalan dari arah yang sama, kemudian saat sampai di tikungan dengan tiba-tiba muncul dari arah Waingapu menuju patung sapi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 50 sampai 60 km/jam melambung ke lajur sebelah kanan jalan, sehingga tanpa dapat dihindari lagi mobil tersebut langsung menabrak sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih sehingga terkena persis pada bodi depan bagian tengah mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, setelah itu saksi berusaha menghindar akan tetapi setir sebelah kiri mobil pick up yang ada kaca spionnya yang dikendarai Terdakwa langsung menabrak lagi sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang saksi dikendarai sehingga saksi dan saudara MUHAMAD ZEN terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan dari arah patung sapi menuju arah Waingapu;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka robek dibagian telinga, luka lecet didada, dan luka lecet ditumit bagian kiri, sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara MUHAMAD ZEN mengalami luka pada kepala bagian kiri, luka lecet dipunggung, luka lecet didada dan memar di bokong;
- Bahwa saksi juga melihat saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI mengalami luka-luka yang cukup serius yaitu luka terbuka didagu kiri, patah tulang paha kiri, dan luka robek pada punggung kaki kiri;
- Bahwa dari kejadian tabrakan tersebut saksi bersama 2 (dua) orang korban lainnya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Umu Rara Meha Waingapu untuk mendapat perawatan;
- Bahwa semua biaya pengobatan ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa selain korban luka-luka, sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: ED 4615 EA, warna merah mengalami kerusakan dibagian spakbor depan pecah, sayap kanan kiri pecah, sok depan bengkok kedalam, radiator penyet, batok depan dan lampu reteng pecah, dan sepeda Motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih mengalami kerusakan dibagian peleg depan patah, spakbor depan pecah, sayap kanan dan kiri pecah, sok kanan kiri bengkok dan batok depan pecah sedangkan mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam mengalami kerusakan dibagian bodi depan bagian tengah penyet kedalam, bodi depan sebelah kiri tergores dan kaca spion depan sebelah kiri pecah;
- Bahwa kondisi jalan raya saat terjadi tabrakan cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal menurun dari arah patung sapi menuju arah waingapu serta arus lalu lintas ramai;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson/bel, sebelum terjadi tabrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengendarai mobil dengan disertai surat-surat yang lengkap seperti STNK dan SIM;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat Terdakwa menyetir saksi melihat ada penumpang lain yang duduk disamping Terdakwa bagian depan mobil pick up;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang adalah milik korban YANI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun adalah milik saudara MUHAMAD ZEN serta 1(satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol: L 9668 F, warna hitam yang dikendarai Terdakwa sedangkan pemiliknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan gambar skets tempat kejadian perkara yang dibuat oleh penyidik kepolisian;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

■ Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah meminta maaf kepada saksi dan 2 (dua) orang korban yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keterangan benar dan ada sebagian tidak benar lalu membantah bahwa :

- Sebelum tabrakan tersebut terjadi Terdakwa sempat membunyikan klakson/bel;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. SAKSI. MIKHAEL DON BOSCO EDI alias EDI, dengan berjanji menurut agama kristen katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan saksi di PT. Bumi Indah;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Adam Malik Km 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalan saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO, saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG alias YANI dan saudara MUHAMAD ZEN alias ZEN;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi yakni tabrakan beruntun antara 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang dikendarai oleh saudara YANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun yang saksi kendarai bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kejadian tabrakan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi mendapat informasi melalui saudara RICARD SOLEMAN PATY bahwa mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam milik PT. Bumi Idah yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan 2 (dua) unit sepeda motor di KM.3 dan ada korban yang sudah dilarikan ke Rumah Saki Umum Daerah Umbu Rara Meha untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa selanjunya saksi langsung pergi menuju ke Rumah Sakit untuk mengecek kondisi korban, kemudian saksi langsung melakukan pendekatan

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan korban dan keluarganya untuk menanggung semua biaya pengobatan para korban;

- Bahwa para korban yaitu saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI mengalami luka-luka yang cukup serius seperti luka terbuka didagu kiri, patah tulang paha kiri, dan luka robek pada punggung kaki kiri, dan saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka robek dibagian telinga, luka lecet didada, dan luka lecet ditumit bagian kiri, dan saudara MUHAMAD ZEN mengalami luka pada kepala bagian kiri, luka lecet dipunggung, luka lecet didada dan memar di bokong sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu;
- Bahwa mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, yang dikemudikan Terdakwa tersebut adalah mobil yang biasa digunakan untuk proyek sehingga kondisi mobil bagus seperti rem, spidometer, klakson dan lampu;
- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F tersebut untuk mengangkut alat cor/molen di gereja lalu Terdakwa pergi bersama saudara RICARD SOLEMAN PATY;
- Bahwa menurut pengakuan para korban 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih adalah milik saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG alias YANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun adalah milik saudara MUHAMAD ZEN alias ZEN yang saat kejadian dikendarai oleh CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO;
- Bahwa selain para korban mengalami luka-luka juga ada kerusakan pada sepeda sepeda Motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yaitu mengalami kerusakan dibagian peleg depan patah, spakbor depan pecah, sayap kanan dan kiri pecah, sok kanan kiri bengkok dan batok depan pecah dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: ED 4615 EA, warna merah mengalami kerusakan dibagian spakbor depan pecah, sayap kanan kiri pecah, sok depan bengkok kedalam, radiator penyet, batok depan dan lampu reteng pecah, maupun mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam mengalami kerusakan dibagian bodi depan bagian tengah penyet kedalam, bodi depan sebelah kiri tergores dan kaca spion depan sebelah kiri pecah;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar kondisi jalan raya saat terjadi tabrakan cuacanya cerah sore hari, jalan lurus beraspal menurun dari arah patung sapi menuju arah Waingapu serta arus lalu lintas ramai;
- Bahwa menurut cerita saudara RICARD, mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami pecah ban depan sebelah kanan, sehingga Terdakwa tidak dapat

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan laju mobil saat tiba ditikungan jalan dari arah Waingapu menuju patung sapi dan akhirnya mobil keluar lajur sebelah kanan lalu menabrak sepeda motor yang datang dari arah depan/berlawanan arah;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengendarai mobil dengan disertai surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada para korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. SAKSI. SOLEMAN PATY alias RICARD, dengan berjanji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Adam Malik Km 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tabrakan tersebut, karena saksi sedang bersama Terdakwa didalam mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG alias YANI, saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO, dan saudara MUHAMAD ZEN alias ZEN;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi yakni tabrakan beruntun antara 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang dikendarai oleh saudara YANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun yang saksi kendari oleh CHRISTO bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa para korban yaitu saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI mengalami luka-luka yang cukup serius seperti luka terbuka didagu kiri, patah tulang paha kiri, dan luka robek pada punggung kaki kiri, dan saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka robek dibagian telinga, luka lecet didada, dan luka lecet ditumit bagian kiri, dan saudara MUHAMAD ZEN mengalami luka pada kepala bagian kiri, luka lecet dipunggung, luka lecet didada dan memar di bokong sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para korban mengalami luka-luka juga ada kerusakan pada sepeda sepeda motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yaitu mengalami kerusakan dibagian peleg depan patah, spakbor depan pecah, sayap kanan dan kiri pecah, sok kanan kiri bengkok dan batok depan pecah dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: ED 4615 EA, warna merah mengalami kerusakan dibagian spakbor depan pecah, sayap kanan kiri pecah, sok depan bengkok kedalam, radiator penyet, batok depan dan lampu reteng pecah, maupun mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam mengalami kerusakan dibagian bodi depan bagian tengah penyet kedalam, bodi depan sebelah kiri tergores dan kaca spion depan sebelah kiri pecah;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi berawal saat saksi bersama Terdakwa datang dari arah Waingapu hendak menuju patung sapi yang mana Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam dengan kecepatan sekitar 50 sampai dengan 60 km/jam, lalu dengan tiba-tiba saat sampai ditikungan ban depan mobil sebelah kanan mengalami kempes sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan lagi laju mobil tersebut lalu membanting setir kearah sebelah kanan jalan dari arah Waingapu ke patung sapi sehingga disaat yang bersamaan datang dari arah depan datang sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang dikendarai saudara YANI sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa langsung menabrak sepeda motor Honda beat, kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa oleng lalu menabrak lagi sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun yang dikendarai saudara ISTO;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan dari arah patung sapi menuju arah Waingapu berjalan dengan kecepatan sekitar 40 sampai dengan 50 km/jam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa kondisi jalan raya saat terjadi tabrakan cuacanya cerah sore hari, jalan lurus beraspal menurun dari arah patung sapi menuju arah Waingapu serta arus lalu lintas ramai;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengendarai mobil dengan disertai surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi ikut membantu menolong para korban untuk dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa berusaha mau menolong para korban, tetapi datang banyak warga sehingga Terdakwa langsung lari ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada para korban;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa saksi membenarkan gambar sketsa tempat kejadian perkara yang dibuat oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam dengan nomor rangka: MHMLOPU39DK119700, Nomor Mesin: 4D56CJ39436;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Pick Up L 300 No. Pol: L 9668 F, warna hitam an. SOFYAH WADOE dengan nomor rangka: MHMLOPU39DK119700, nomor mesin : 4D56CJ39436, no. seri 2095687/JT/2012;
- 1 (satu) lembar SIM B biasa an. HARIS UDJU DJRI;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih dengan nomor rangka : MH1JF5139CK255483 dan nomormesin: JF51E-3242857;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih an. TRIYANI AMORA HAWA LANDU PRAING dengan nomor rangka : MH1JF5139CK255483 dan nomormesin: JF51E-3242857, no. seri 0021225/NT/2012;
- 1 (satu) lembar SIM C, an. TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun dengan nomor rangka: MH32S60028K394073, nomormesm: 2S6-394135;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No Pol: ED 4615 EA, warna merah marun an. DONATUS NGONGO ROUTA dengan nomor rangka: MH32S60028K394073, nomormesin: 2S6-394135;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum yang berlaku sehingga layak dan patut untuk diajukan kedepan persidangan a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan surat bukti berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/19/RSUD/VER/III/2013, tanggal 11 Agustus 2013, atas nama TRYANI AMORA HAWA LANDU WULANG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur;
- Visum Et Repertum Nomor : 445/21/RSUD/VER/III/2013, tanggal 11 Agustus 2013, atas nama ADI MUHAMAD ZEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur;
- Visum Et Repertum Nomor : 445/21/RSUD/VER/III/2013, tanggal 11 Agustus 2013, atas nama KRISTON NJUKA ANDUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat tersebut diatas, karena putusan.mahkamahagung.go.id berisikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang tengah diperiksa ini, mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk diangkat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HARIS UDJU DJIRI alias UDJU telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Adam Malik Km 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi yakni tabrakan beruntun antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG alias YANI, saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO, dan saudara MUHAMAD ZEN alias ZEN;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam, sedangkan saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI mengemudikan sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih dan saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO, yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun dengan membonceng saudara MUHAMAD ZEN alias ZEN;
- Bahwa Terdakwa menabrak para korban yang mengendarai sepeda motor dari arah depan;
- Bahwa para korban yaitu saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI mengalami luka-luka yang cukup serius seperti luka terbuka didagu kiri, patah tulang paha kiri, dan luka robek pada punggung kaki kiri, dan saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka robek dibagian telinga, luka lecet didada, dan luka lecet ditumit bagian kiri, dan saudara MUHAMAD ZEN mengalami luka pada kepala bagian kiri, luka lecet dipunggung, luka lecet didada dan memar di bokong sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu;
- Bahwa selain para korban mengalami luka-luka juga ada kerusakan pada sepeda sepeda motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yaitu mengalami kerusakan dibagian peleg depan patah, spakbor depan pecah,

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayap kanan dan kiri pecah, sok kanan kiri bengkok dan batok depan pecah dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: ED 4615 EA, warna merah mengalami kerusakan dibagian spakbor depan pecah, sayap kanan kiri pecah, sok depan bengkok kedalam, radiator penyet, batok depan dan lampu reteng pecah, dan juga mobil mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan dibagian bodi depan penyet kedalam, bodi depan sebelah kiri tergores dan kaca spion depan sebelah kiri pecah;

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi berawal saat Terdakwa bersama 4 (empat) orang penumpang yaitu 2 (dua) orang duduk dibagian samping Terdakwa didepan mobil sedangkan 2 (dua) orang lagi duduk dibagian dibelakang mobil bergerak jalan dari arah Waingapu hendak menuju patung sapi dengan mengangkut alat cor/molen yang mana Terdakwa yang mengendarai mobil mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam dengan kecepatan sekitar 50 sampai dengan 60 km/jam dengan perseneling/gigi 4 (empat), lalu dengan tiba-tiba saat sampai ditikungan sebelum arah patung sapi ban depan sebelah kanan mobil yang Terdakwa kendaraai mengalami pecah ban sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan laju jalannya mobil lalu langsung menabrak sepeda motor yang datang dari arah depan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendaraai sudah keluar lajur mengambil lajur sebelah kanan dari arah Waingapu kearah patung sapi yang mana lajur tersebut adalah lajur sebelah kiri dari arah patung sapi menuju arah Waingapu;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendaraai terlebih dahulu menabrak sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang dikendarai saudara YANI, kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa oleng lalu menabrak lagi sepeda motor yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun yang dikendarai saudara ISTO dengan membonceng saudara ZEN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan dari arah patug sapi menuju arah Waingapu berjalan dengan kecepatan sekitar 40 sampai dengan 50 km/jam sebelum terjadi tabrakan;
- Bahwa ada masyarakat disekitar lokasi kejadian yang membantu para korban untuk dilarikan kerumah sakit;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil dengan maksud untuk membantu menolong para korban akan tetapi Terdakwa belum sempat membantu korban karena takut kemudian Terdakwa mengamankan diri ke kantor polisi di Polres Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih adalah milik korban YANI dan

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: ED 4615 EA, warna merah adalah milik saudara ZEN, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam adalah milik MIKHAEL DON BOSCO EDI ;

- Bahwa kondisi jalan raya saat terjadinya tabrakan adalah cuaca cerah karena sore hari, jalan lurus beraspal menurun dari arah patung sapi menuju arah Waingapu serta arus lalu lintas cukup ramai;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil dengan disertai surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga serta Perusahaan Terdakwa bekerja sudah meminta maaf kepada para korban dan menanggung semua biaya pengobatan para korban;
- Bahwa benar gambar sketsa tempat kejadian perkara yang dibuat oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan tindak pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Adam Malik KM. 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, ia Terdakwa HARIS UDJU DJIRI alias UDJU yang mengemudikan 1 (satu) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam menabrak 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang dikendarai oleh saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun yang dikendarai oleh saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO sambil membonceng saudara MUHAMAD ZEN alias ZEN;
- Bahwa Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai para korban dari arah depan yang mengakibatkan korban atas nama TRIYANI AMORA

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWA LANDU WULANG alias YANI mengalami luka-luka yang cukup serius seperti luka terbuka didagu kiri, patah tulang paha kiri, dan luka robek pada punggung kaki kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/19/RSUD/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa korban atas nama CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO juga mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka robek dibagian telinga, luka lecet didada, dan luka lecet ditumit bagian kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/20/RSUD/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kemudian korban MUHAMAD ZEN mengalami luka pada kepala bagian kiri, luka lecet dipunggung, luka lecet didada dan memar di bokong sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/21/RSUD/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa luka yang dialami korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI sampai dengan persidangan ini belum pulih seratus persen atau belum bisa menjalankan tugas sehari-hari sedangkan korban CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO dan korban MUHAMAD ZEN sudah lulih dan dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa kendaraan para korban juga mengalami kerusakan yaitu sepeda motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih milik saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG mengalami kerusakan dibagian peleg depan patah, spakbor depan pecah, sayap kanan dan kiri pecah, sok kanan kiri bengkok dan batok depan pecah sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: ED 4615 EA, warna merah milik saudara MUHAMAD ZEN mengalami kerusakan dibagian spakbor depan pecah, sayap kanan kiri pecah, sok depan bengkok kedalam, radiator penyet, batok depan dan lampu reteng pecah;
- Bahwa mobil mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam yang dikendarai Terdakwa juga mengalami kerusakan dibagian bodi depan penyet kedalam, bodi depan sebelah kiri tergores dan kaca spion depan sebelah kiri pecah;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa mengemudikan mobil mitsubishi Pick-up L-300 bergerak dari arah Waingapu menuju arah

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patung sapi dan ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa sampai di Gereja Bethel kemudian Terdakwa berhenti untuk menurunkan alat cor/molen lalu Terdakwa melihat ban depan sebelah kanan mobil kempes (kurang angin) namun Terdakwa tidak berhenti melainkan Terdakwa terus jalan menuju arah patung sapi dengan tujuan akan mengisi angin disekitar patung sapi, kemudian saat tiba dikungan jalan agak menurun dari arah patung sapi menuju arah Waingapu, mobil yang Terdakwa kendaraai dengan kecepatan sekitar 50 sampai dengan 60 Km/Jam menggunakan gigi porseneling/gigi 4 (empat) keluar lajur sebelah kanan jalan karena Terdakwa hendak melambung dan disaat yang bersamaan datang dari arah depan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi : ED 6886 BA yang dikendarai oleh korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG berjalan dilajur sebelah kiri beriringan dengan Motor Yamaha Jupiter dengan nomor Polisi : ED 6237 CA yang dikendarai oleh CHRISTO NJUKA ANDUNG berboncengan dengan ADI MUHAMAD ZEN (arah berlawanan dengan Terdakwa). Kemudian Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan atau mengerem serta tidak membunyikan klakson sehingga ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa semakin dekat dengan motor Honda Beat yang dikendarai korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG, lalu Terdakwa menjadi panik dan tidak dapat menguasai setir sehingga bagian tengah mobil Terdakwa langsung menabrak motor Honda Beat yang dikendarai korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG. Lalu korban jatuh dengan posisi telungkup dilajur jalan sebelah kiri (dilihat dari patung sapi ke arah Waingapu) dan setelah itu mobil yang Terdakwa kendaraai spion bagian depan menabrak lagi sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor Polisi : ED 6237 CA yang dikendarai oleh CHRISTO NJUKA ANDUNG berboncengan dengan ADI MUHAMAD ZEN sehingga dua orang korban tersebut pun terjatuh tergeletak diatas jalan aspal;

- Bahwa keadaan cuaca cerah dan arus lalu lintas cukup ramai serta kondisi jalan menikung, ketika terjadi tabrakan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal atas perbuatannya karena kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari dan akan selalu berhati-hati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga serta perusahaan tempat Terdakwa bekerja sudah meminta maaf kepada para korban dan telah menanggung semua biaya pengobatan para korban;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan mengakuinya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih adalah milik korban YANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: ED 4615 EA, warna merah adalah milik saudara ZEN, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam adalah milik MIKHAEL DON BOSCO EDI;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Saksi-Saksi juga membenarkan gambar sketsa lokasi kejadian kecelakaan yang diperlihatkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan menghubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana/tindak pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana';

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan: KESATU telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 DAN KEDUA telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim a quo akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22. Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan berbunyi lengkap sebagai berikut :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)";

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dakwaan KESATU Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 22. Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*;
2. *Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa atau setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa HARIS UDJU DJIRI alias UDJU dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maupun juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa para saksi telah mengenal Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat:

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H.

dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/ yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan angka 8, 20, 23, 24 dan 25 berbunyi sebagai berikut :

- ✧ *Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;*
- ✧ *Angka 20 : Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;*
- ✧ *Angka 23 : Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;*
- ✧ *Angka 24 : Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;*
- ✧ *Angka 25 : adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

- (1) *Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:*
 - a. *Kecelakaan Lalu Lintas ringan;*
 - b. *Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau*
 - c. *Kecelakaan Lalu Lintas berat;*
- (2) *Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;*
- (3) *Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;*

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c putusan.mahkamahagung.go.id merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maupun dari alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni dari keterangan Saksi korban TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG alias YANI, saksi korban CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO, saksi korban MUHAMAD ZEN alias ZEN, saksi MIKHAEL DON BOSCO EDI alias EDI, saksi RICHARD SOLEMAN PATI alias RICHARD serta keterangan Terdakwa dan petunjuk dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Visum et Repertum ternyata saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa HARIS UDJU DJIRI alias UDJU, pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Adam Malik KM. 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam menabrak 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang dikendarai oleh saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG alias YANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun yang dikendarai oleh saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO sambil membonceng saudara MUHAMAD ZEN alias ZEN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam yang dikendarai Terdakwa bergerak jalan dari arah Waingapu menuju arah patung sapi dan ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa tiba ditikungan jalan agak menurun dari arah patung sapi menuju arah Waingapu, mobil yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan sekitar 50 sampai dengan 60 Km/Jam menggunakan gigi porseneling/gigi 4 (empat) keluar lajur sebelah kanan jalan disebabkan kempes ban dan karena Terdakwa hendak melambung dan disaat yang bersamaan datang dari arah depan sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi : ED 6886 BA yang dikendarai oleh korban TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG berjalan dilajur sebelah kiri beriringan dengan Motor Yamaha Jupiter dengan nomor Polisi : ED 6237 CA yang dikendarai oleh CHRISTO NDJUKA ANDUNG berboncengan dengan ADI MUHAMAD ZEN (arah berlawanan dengan Terdakwa). Kemudian Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan atau mengerem serta tidak membunyikan klakson sehingga ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa semakin dekat dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG, lalu Terdakwa menjadi panik dan tidak dapat menguasai setir sehingga bagian tengah mobil Terdakwa langsung menabrak motor Honda Beat yang dikendarai korban TRIYANI

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMORA HAWA LANDU WULANG. Lalu korban jatuh dengan posisi telungkup dilajur putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sebelah kiri (dilihat dari patung sapi ke arah Waingapu);

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya tabrakan, Terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam yang dikendarainya mengalami kempis ban depan sebelah kanan, akan tetapi Terdakwa belum mengisi angin dan masih terus mengendarainya berjalan menuju arah patung sapi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dihubungkan dengan pendapat dari Prof SIMMONS mengenai "Kesalahan" tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menunjukkan "tidak adanya sikap hati-hati" serta "tidak adanya perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan tentang pengertian luka berat, sehingga harus dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana khususnya Pasal 90 KUHP yang menjelaskan bahwa yang dimaksud luka berat adalah :

- ✧ Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang akan menimbulkan bahaya maut;
- ✧ Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- ✧ Kehilangan salah satu panca indera;
- ✧ Mendapat cacat berat;
- ✧ Menderita sakit lumpuh;
- ✧ Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- ✧ Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa yang mengemudikan mobil mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam mengakibatkan tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI, sehingga korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI mengalami luka-luka yang cukup serius seperti luka terbuka didagu kiri, patah tulang paha kiri, dan luka robek pada punggung kaki kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/19/RSUD/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur, maupun korban dirujuk kerumah sakit Sanglah di Denpasar untuk mendapat perawatan lebih lanjut;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata cukup terbukti dipersidangan bahwa luka-luka yang dialami oleh korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI sampai dengan persidangan, belum benar-benar pulih dan masih membutuhkan waktu yang cukup lama atau bahkan tidak akan sembuh total, maupun korban TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG alias YANI selaku seorang anggota Polri yang bertugas di Polres Sumba Timur belum dapat menjalankan tugas dan melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim aquo memperoleh fakta hukum bahwa unsur *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"* telah terbukti secara dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan KEDUA, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan berbunyi lengkap sebagai berikut :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)" ;

Menimbang, bahwa dakwaan KEDUA Penuntut Umum tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

✧ **Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang terdapat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan KESATU yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan KEDUA ini;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sepenuhnya terhadap unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif KEDUA ini, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

✧ **Ad.2. Tentang “ Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan Atau Barang”:**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti saksi antara lain keterangan Saksi korban TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG alias YANI, saksi korban CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO, saksi korban MUHAMAD ZEN alias ZEN, saksi MIKHAEL DON BOSCO EDI alias EDI, saksi RICHARD SOLEMAN PATI alias RICHARD serta keterangan Terdakwa dan petunjuk dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Visum et Repertum ternyata saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa HARIS UDJU DJIRI alias UDJU, pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Adam Malik KM. 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam menabrak 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih yang dikendarai oleh saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG alias YANI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun yang dikendarai oleh saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO sambil membonceng saudara MUHAMAD ZEN alias ZEN;

Menimbang, bahwa ternyata luka yang dialami oleh korban CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO dan korban MUHAMAD ZEN alias ZEN, tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dari kedua korban dan sampai dengan persidangan, kedua orang korban tersebut telah benar-benar pulih atau sembuh;

Menimbang, bahwa terbukti pula dipersidangan bahwa akibat Terdakwa menabrak sepeda motor ang dikendarai para korban, ternyata bukan hanya saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG alias YANI, yang mengalami luka-luka, akan tetapi ada pula 2 (dua) orang korban lain yaitu saudara CHRISTO NDJUKA ANDUNG alias ISTO mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka robek dibagian telinga, luka lecet didada, dan luka lecet ditumit bagian kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/20/RSUD/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Uumbu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur dan saudara MUHAMAD ZEN mengalami luka pada kepala bagian kiri, luka lecet dipunggung, luka lecet didada dan memar di bokong sebagaimana yang diterangkan dalam Visum

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Et Repertum Nomor : 445/21/RSUD/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 yang dibuat putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. RIEN TAMU INA TIPA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa para korban juga mengalami kerusakan kendaraan yaitu sepeda motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih milik saudara TRIYANI AMORA HAWA LANDUWULANG mengalami kerusakan dibagian peleg depan patah, spakbor depan pecah, sayap kanan dan kiri pecah, sok kanan kiri bengkok dan batok depan pecah sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: ED 4615 EA, warna merah milik saudara MUHAMAD ZEN mengalami kerusakan dibagian spakbor depan pecah, sayap kanan kiri pecah, sok depan bengkok kedalam, radiator penyet, batok depan dan lampu reteng pecah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka nyatalah bagi Majelis Hakim aquo bahwa unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang*", terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang ada dalam pasal dakwaan kumulatif Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa HARIS UDJU DJIRI alias UDJU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN DAN ATAU BARANG" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*vederechttelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana/tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1. Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang Terdakwa dapat merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ternyata terbukti dipersidangan barang bukti berupa :

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi Pick Up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam dengan nomor rangka: MHMLOPU39DK119700, nomor mesin : 4D56CJ39436 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan mitsubishi Pick Up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam atas nama. SOFIYAH WADOE dengan nomor rangka: MHMLOPU39DK119700, nomor mesin : 4D56CJ39436, No. seri 2095687/JT/2012 adalah terbukti milik MIKHAEL DON BOSCO EDI alias EDI, maka harus dikembalikan kepadanya MIKHAEL DON BOSCO EDI alias EDI;
- ✧ 1 (satu) lembar SIM B biasa atas nama. HARIS UDJU DJIRI adalah terbukti milik Terdakwa HARIS UDJU DJIRI, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa HARIS UDJU DJIRI;
- ✧ 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda Beat No. Pol : ED 6886 BA, warna putih dengan nomor rangka: MH1JF5139CK255483 dan nomor mesin: JF51E-3242857, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda Beat No. Pol: ED 6886 BA, warna putih atas nama. TRIYANI AMORA HAWA LANDU PRAING dengan nomor rangka : MH1JF5139CK255483 dan nomor mesin: JF51E-3242857, no. seri 0021225/NT/2012, dan 1 (satu) lembar SIM C, atas nama. TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG, terbukti adalah milik TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG;
- ✧ 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun dengan nomor rangka : MH32S60028K394073, nomor mesin : 2S6-394135, dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No Pol : ED 4615 EA, warna merah marun atas nama. DONATUS NGONGO ROUTA dengan nomor rangka: MH32S60028K394073, nomor mesin : 2S6-394135, terbukti adalah milik ADI MUHAMAD ZEN, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya ADI MUHAMAD ZEN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS UDJU DJIRI alias UDJU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas Dengan Korban Luka Berat*" dan

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan atau Barang", sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARIS UDJU DJIRI alias UDJU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

✧ 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi Pick Up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam dengan nomor rangka: MHMLOPU39DK119700, nomor mesin : 4D56CJ39436;

✧ 1 (satu) lembar STNK kendaraan mitsubishi Pick Up L 300 No. Pol : L 9668 F, warna hitam an. SOFIYAH WADOE dengan nomor rangka: MHMLOPU39DK119700, nomor mesin : 4D56CJ39436, No. seri 2095687/JT/2012;

Dikembalikan kepada pemiliknya MIKHAEL DON BOSCO EDI alias EDI;

✧ 1 (satu) lembar SIM B biasa an. HARIS UDJU DJIRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa HARIS UDJU DJIRI;

✧ 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih dengan nomor rangka : MH1JF5139CK255483 dan nomor mesin: JF51E-3242857,

✧ 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: ED 6886 BA, warna putih an. TRIYANI AMORA HAWA LANDU PRAING dengan nomor rangka : MH1JF5139CK255483 dan nomor mesin: JF51E-3242857, no. seri 0021225/NT/2012,

✧ 1 (satu) lembar SIM C, an. TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TRIYANI AMORA HAWA LANDU WULANG;

✧ 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : ED 4615 EA, warna merah marun dengan nomor rangka: MH32S60028K394073, nomor mesin: 2S6-394135,

✧ 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No Pol: ED 4615 EA, warna merah marun an. DONATUS NGONGO ROUTA dengan nomor rangka: MH32S60028K394073, nomor mesin: 2S6-394135;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ADI MUHAMAD ZEN;

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

putusan.mahkamahagung.go.id
1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari KAMIS, tanggal 19 DESEMBER 2013 oleh kami :
I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU, SH., dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari JUMAT, tanggal 20 DESEMBER 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAUF LANGGA., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAMAD SYAFA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YEFRI BIMUSU, SH.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RAUF LANGGA

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)